

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1970

TENTANG

PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS PELITA INDONESIA JAYA CORPORATION

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a.

- bahwa dalam rangka usaha menyehatkan Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia (PN. Pelni), yang diarahkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi yang rasionil dalam penguasaan dan cara pengurusan Perusahaan Negara yang bersangkutan, dianggap perlu untuk memanfaatkan sebagian dari barang-barang modal/kekayaan PN. Petni sebagai penyertaan Negara dalam modal saham PT. Pelita Indonesia Jaya Corporation yang telah didirikan dengan akta Notaris Djojo Muljadi, 9H No. 53 tertanggal 29 September 1969 jo No. 46 tertanggal 24 Nopember 1969;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut a diatas, dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur pemisahan kekayaan Negara yang tertanam dalam PN. Pelni untuk dijadikan sebagai penyertaan Negara dalam modal saham PT. Pelita Indonesia Jaya Corporation.

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
 - 2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 23 sebagaimana yang telah beberapa kali dirobah dan ditambah,
 - 3. Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 59 Tambahan Lembaran-Negara No. 1989);



- 2 -

- 4. Undang-undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40, Tambahan Lembaran-Negara No. 2904);
- 5. Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 13 1) jo. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 NO. 66);
- 6. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21, Tambahan Lembaran Negara No. 2894).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS PELITA INDONESIA JAYA CORPORATION.

BAB I PEMISAHAN KEKAYAAN

Pasal 1

- (1) Memisahkan sebagian dari kekayaan Negara yang tertanam dalam Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia (PN. Pelni) seperti tersebut dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini untuk dipergunakan sebagai penyertaan Negara dalam modal saham Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Jaya Corporation sebagaimana yang didirikan di Jakarta dengan akta Notaris Djojo Muljadi ,SH No. 53 tertanggal 29 September 1969 jo No. 46 tertanggal 24 Nopember 1969.
- (2) Nilai uang dari kekayaan yang dipisahkan termaksud dalam ayat (1) pasal ini akan ditentukan bersama oleh Menteri Perhubungan dengan Menteri Keuangan.

BAB II ...



- 3 -

BAB II PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Pelaksanaan dari penyertaan Negara dalam modal saham Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Jaya Corporation termaksud dalam ayat (1) Peraturan Pemerintah ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847: 23 sebagaimana yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah dengan memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21, Tambahan Lembaran Negara No. 2894).

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



- 4 -

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1970. Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1970. Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH
Mayor Jenderal TNI

CATATAN



- 5 -

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NO. 37 TAHUN 1970

TENTANG

PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS PELITA INDONESIA JAYA CORPORATION

No.	Jenis Kekayaan	Letak
Urut		
1.	Gedung/Wisma	Jl. Gajah Mada 14, Jakarta
2.	Gedung/Balai Peristiraharan	Tjipayung, Bogor.
3.	Gedung/Balai Peristirahatan	Tretes, Surabaya.
4.	Gedung/Wisma	JI. Cikini Raya 42, Jakarta
5.	Gedung/Wisma	JI. Solo, Jakarta
6.	Bengkel perkapalan	JI. Nilam Barat Tanjung Perak Surabaya
7.	Gudang-gudang entrepot	Kalimati/Padamarang, Tanjung Priok Jakarta
8.	Unit kamar pendingin	JI. Padamarang, Tanjung Priok, Jakarta.
	(colstorage)	



- 6 -

Jakarta, 23 September 1970

Nomor : R.6/Prd/PU/IX/1970.

Lampiran : 1 (satu).

Perihal : Pengesahan "Amendment Kepada

of Agreement for Yt.Ketua Dewan Perwakilan

Cooperation between Rakyat Gotong Royong

the Government di

of the Republik of JAKARTA

Indonesia of the United

States of America

concerning Civil Uses

of Atomic Energy".

Dengan ini kami memberitahukan bahwa Pemerintah telah mengesahkan:

Amendment to Agreement for Cooperation between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of the United States of America Concerning Civil Uses of Atomic Energy

yang telah ditandatangi oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat di Washington tanggal 10 Juni 1970 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 58 tahun 1970 yang salinannya dilampirkan bersama ini.

Presiden Republik Indonesia,

SOERHARTO

Jenderal TNI

Salinan disampaikan kepada:

- 1. Para Menteri,
- 2. Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG